

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

# Jakarta Tunggu Solusi Jangka Panjang

**JAKARTA, KOMPAS** — Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan polusi udara dinilai sporadis. Akibatnya, kadar polusi udara di Jakarta dan sekitarnya pun belum membaik hingga saat ini.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, Selasa (26/9/2023) pukul 13.00, Jakarta mencatatkan konsentrasi partikel polutan atau *pollutant particulate matter 2.5* (PM 2.5) sebesar 41,9 mikrogram per meter kubik. Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta di hari yang sama mencapai 117 (tidak sehat bagi kelompok sensitif) dan berada pada nomor lima tertinggi di Indonesia.

Pemerintah memang telah berupaya untuk mengurangi polusi udara, yang dimulai dari kebijakan bekerja dari rumah (*work from home/WFH*), pemasangan *water mist generator* atau generator kabut air, uji emisi kendaraan bermotor, hingga membuat hujan buatan.

Namun, solusi jangka pendek itu gencar dilakukan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta yang berlangsung pada 5-7 September 2023. KTT berakhir, berbagai upaya itu pun mengendur.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin menilai, pemerintah harus segera melakukan langkah cepat dalam mengendalikan pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya yang melibatkan intersektor dan multi-pemangku kepentingan dalam satu bulan ini.

Mengingat sumber utama pencemaran udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor,

maka cara strategis penanganan polusi udara adalah pengendalian emisi kendaraan bermotor dengan penghentian penggunaan bahan bakar minyak kotor.

Selain itu, juga membatasi penggunaan kendaraan pribadi, mengembangkan zona rendah emisi, mengenakan cukai emisi, dan mengetatkan baku mutu emisi kendaraan, serta konsisten razia emisi kendaraan.

Menurut Safrudin, razia emisi kendaraan bermotor harus dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan pendampingan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan juga kota satelit lainnya. Penghentian razia emisi kendaraan dinilai membangkang amanat beberapa undang-undang (UU), seperti UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Selanjutnya, pemerintah perlu memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui kebijakan *electronic road pricing* (ERP) atau sistem jalan berbayar, yakni tarif parkir progresif dan kewajiban kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan bermotor.

Kemudian, menghapus bahan bakar RON 90 dan solar dengan bahan bakar minyak (BBM) sejenis yang lebih ramah lingkungan. Juga konsisten mengadopsi kendaraan listrik dan konversi ke kendaraan listrik. Pemberlakuan kawasan rendah emisi di area yang telah dilayani fasilitas angkutan umum massal, trotoar, dan lajur sepeda dinilai perlu dilakukan.

"Krisis pencemaran udara berdimensi pada ketahanan nasional sehingga saatnya menata pengendalian pencemaran udara untuk jangka pendek, me-

nengah, dan panjang secara komprehensif, yang mencakup emisi sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan *nonpoint source*," kata Safrudin.

Safrudin melanjutkan, jumlah bengkel untuk uji emisi dan jumlah kendaraan di Jakarta tidak relevan. Dengan total kendaraan di DKI Jakarta yang mencapai 24.596.777 unit (2022), jumlah kendaraan yang harus di-*tune up* dan diuji emisi sekitar 67.388 unit per hari. Jumlah bengkel yang *reliable tune up* dan uji emisi hanya 235 unit, dengan kemampuan melakukan *tune up* dan uji emisi kendaraan 16 unit per hari pada setiap bengkel.

Analisis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan, pemerintah perlu fokus penanganan jangka menengah dan panjang untuk mengatasi masalah polusi udara. Terlebih, di Jakarta dan sekitarnya.

Seperti dikatakan Safrudin, salah satu kebijakan yang ia soroti adalah uji emisi bagi kendaraan bermotor. Dengan meniadakan kembali kebijakan uji emisi, Pemprov DKI tidak konsisten dalam membuat kebijakan tersebut. Padahal, pemerintah sebelumnya menggenjatkan sosialisasi tentang pentingnya uji emisi. Trubus menduga, kembali ditiadakannya tilang uji emisi oleh Pemprov DKI karena masih banyak kendaraan operasional DKI yang berusia lanjut dan terindikasi tidak lolos uji emisi.

"Pemerintah pusat harus berperan lebih besar untuk mempertemukan kepala daerah di wilayah sekitar Jakarta. Harus ada kolaborasi di antara daerah itu dalam mengurangi polusi di Ibu Kota," katanya.

Negara harus menjamin kesehatan warga, salah satunya dengan fokus dalam penanganan polusi udara. Sebab, dampak negatif yang dibuat oleh buruknya kualitas udara merupakan masalah kesehatan yang terus menghantui masyarakat.

Hal ini terbukti dari data IQAir, yang menyatakan polusi udara menyebabkan 8.100 kematian di Jakarta selama 2023, serta membawa kerugian sekitar Rp 32,09 triliun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, ada 638.291 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jakarta pada periode Januari hingga Juni 2023.

Menurut data Kementerian Kesehatan, ISPA non-pneumonia di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 29 Agustus-6 September 2023, ada 90.546 kasus. Pada 3 September 2023, ada 4.759 kasus. Jumlah itu naik secara signifikan menjadi 11.116 kasus pada 4 September dan meningkat menjadi 16.074 kasus pada 5 September.

## Belum maksimal

Adapun salah satu solusi jangka pendek yaitu pemasangan generator kabut air seharga Rp 50 juta per unit pada setiap gedung tinggi di Jakarta. Akan tetapi, baru di lima kantor wali kota dan di dua gedung di Balai Kota DKI yang sudah memiliki generator kabut air.

Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, baru 79 dari 300 gedung swasta di Ibu Kota yang telah memasang generator kabut air. Gedung swasta tersebut tersebar di lima kota administrasi DKI Jakarta. (TIK)